











PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor SOP	01/Umpeg/2021
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	1 Maret 2021
Disahkan oleh	
Judul SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
	<p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK</p>  <p>Ir. WIBOWO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19610412 198608 1 001</p>
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANAAN:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan dalam membentuk tim fasilitasi sengketa informasi2. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi
KETERKAITAN:	PERLATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1. SOP DIDP2. SOP penanganan keberatan informasi publik3. SOP uji konsekuensi informasi publik	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar kerja /Rencana Kerja Anggaran2. KAK3. Komputer/Printer/Scanner4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAPATAN:
Apabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PEMOHON INFORMASI	PPID UTAMA/PPID PEMBANTU	ATASAN PPID	KOMISI INFORMASI	KELENGKAPAN	Waktu	Output	
1.	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi publik secara tertulis kepada komisi informasi Propinsi Jawa Tengah apabila jawaban permohonan keberatan atas informasi publik yang diinginkan.					Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan komisi informasi Propinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Propinsi	
2.	Komisi informasi Propinsi, akan memberitahu secara tertulis kepada atasan PPID utama tentang adanya sengketa informasi publik.					Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	
3.	Atasan PPID memerintahkan PPID utama untuk membentuk tim fasilitasi sengketa informasi menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID utama					Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
4	PPI utama membentuk tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID utama dan beranggotakan PPID pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.		 			Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP	Diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya arahan tertulis dari atasan PPID.	SK PPID utama tentang pembentukan tim fasilitasi sengketa informasi publik	
5	Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa informasi publik oleh tim fasilitasi informasi publik di komisi informasi publik					1. FC KTP semua anggota tim fasilitasi sengketa IP 2. Surat kuasa tim fasilitasi sengketa IP dari atasan PPID 3. Bahan/dokumen yang berhubungan dengan sengketa IP	Waktu ditentukan oleh KI Propinsi Jateng	Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	

6	Tim fasilitasi sengketa informasi publik bersama PPID utama melaporkan proses penanganan sengketa informasi publik kepada atasan PPID.					Resuma upaya penyelesaian sengketa informasi publik	Dilakukan pada setiap tahapan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik di KI Propinsi.	Dokumen resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik.	
---	--	--	--	---	--	---	--	--	--